



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 09/KPTS/170/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA AGENDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM BULAN MARET 2020 MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Perubahan Kedua Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Maret 2020 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
 2. Surat DPP Partai Golkar Nomor : B-49/GOLKAR/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Workshop Nasional Anggota DPRD Partai GOLKAR se-Indonesia;
 3. Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Nomor : 013/FPG-DPRD/BTM/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Permohonan Perubahan Agenda DPRD bulan Maret 2020;
 4. Surat Komisi IV DPRD Kota Batam Nomor : 71/170/K.IV/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 hal Perubahan Lokus Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD;
 5. Keputusan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020 tanggal 16 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam bulan Maret 2020 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi :
- a. Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Wilayah Sumatera dan Jawa tanggal 27 – 29 Maret 2020 di Jakarta.
 - b. Kunjungan Kerja Komisi III DPRD, semula ke DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 – 24 Maret 2020, diubah menjadi DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 23 – 25 Maret 2020.
 - c. Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD, semula DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 – 25 Maret 2020, diubah menjadi DPRD Kota Surabaya dan DPRD Kabupaten Sidoarjo/DPRD Provinsi DKI dan DPRD Kota Tangerang tanggal 22 – 25 Maret 2020.

KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Nomor: 04/KPTS-P/170/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Agenda DPRD bulan Maret 2020 yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Maret 2020

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



NURYANTO